



INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2018-2023

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kota Prabumulih
Nomor : 133/KPTS/KES/2020

DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12
Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai. 5, Kota Prabumulih





PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai. 5
Jalan Jend. Sudirman Km. 12 Kota Prabumulih, Email : inprog.pbm2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 133 / KPTS / KES / 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA

PRABUMULIH NOMOR : 145 / KPTS / KES / 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Walikota Prabumulih Nomor: 050/475/Bappeda/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal Revisi Renstra OPD telah dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor : 131/KPTS/KES/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 145 / KPTS / KES /2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2019 – 2023.
- KEDUA : Rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sebagaimana diktum KESATU pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU dilakukan analisis dan evaluasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA** : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan setiap tahunnya dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : Oktober 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH,



dr.H.Happy Tedjo Tjahjono,MPH
PEMBINA TK.I / IV B
NIP. 19640203 199012 1001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH

Nomor : / KPTS / KES / 2020

Tanggal : Oktober 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

Kota : Prabumulih

Perangkat : Dinas Kesehatan Kota Prabumulih

Daerah

Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kota

Fungsi : a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- d) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota dan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pengawasan Pengelolaan Asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota;
- f) Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Utama | Penanggung Jawab | Sumber Data | Keterangan |
|------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | Dinas Kesehatan | Laporan Pelayanan Kesehatan Keluarga | Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x100.000 |
| | | Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | Dinas Kesehatan | Laporan Pelayanan Kesehatan Keluarga | Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x1.000 |
| 2. | Menurunnya stunting pada anak balita | Persentase stunting pada anak balita | Dinas Kesehatan | Laporan Gizi Masyarakat | Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan |

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Utama | Penanggung Jawab | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---|--|------------------|--|--|
| | | | | | dalam satuan persen (%) |
| 3. | Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit | <i>Case Detection Rate (CDR)</i> Tuberculosis | Dinas Kesehatan | Laporan Program TB | Jumlah Semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan dibagi perkiraan jumlah semua kasus TB dikali 100% |
| | | Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) | Dinas Kesehatan | Laporan Program HIV | Jumlah Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang sedang menjalani terapi obat Anti Retro Virus (ARV) dibagi Jumlah estimasi ODHA, dalam kurun waktu tertentu dikali 100% |
| 4. | Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat | Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan | Laporan JKN | Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesehatan dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%) |
| 5. | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar | Dinas Kesehatan | Laporan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah semua fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100% dan dinyatakan dalam satuan persen (%) |

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Utama | Penanggung Jawab | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|---|------------------|--|--|
| | pelayanan kesehatan | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas | Dinas Kesehatan | Rekapitulasi Lembar Permintaan dan Laporan Penerimaan Obat (LPLPO) | Tersedianya obat dan vaksin indikator di puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator |
| | | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di fasilitas pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan | Laporan SDM Kesehatan | Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik |
| 6. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah | Nilai SAKIP | Dinas Kesehatan | Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP | Predikat hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat Kota |
| | | Persentase tindak lanjut temuan laporan hasil pengawasan (TL TLHP) | Dinas Kesehatan | Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/ | Jumlah temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, baik yang masih dalam status selesai, belum selesai, maupun dalam proses |

| No. | Sasaran Renstra | Indikator Kinerja Utama | Penanggung Jawab | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------|---|--|
| 7. | Meningkatnya Pelayanan Penyelenggara an Perangkat Daerah | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Dinas Kesehatan | Kegiatan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, merupakan hasil perkalian nilai indeks dengan nilai dasar |

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH,



dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH
PEMBINA TK. I / IV B
NIP. 19640203 199012 1001